

PENETAPAN NOMOR URUT DAN DAFTAR PASANGAN CALON DALAM PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL
BUPATI DHARMASRAYA TAHUN 2020

KPT KPU KABUPATEN DHARMASRAYA NO 197/PL.02.2-Kpt/1310/KPU-Kab/IX/2020, 5 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN DHARMASRAYA TENTANG PENETAPAN NOMOR
URUT DAN DAFTAR PASANGAN CALON DALAM PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI DHARMASRAYA
TAHUN 2020

ABSTRAK

- : - Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 70 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 826) Sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2020 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 980), perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Dharmasraya tentang Penetapan Nomor Urut dan Daftar Nama Pasangan Calon dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Dharmasraya Tahun 2020;
- Dasar Hukum Keputusan ini adalah : UU No 38 Tahun 2003; UU No 1 Tahun 2015; PKPU RI No 5 Tahun 2020; PKPU RI No 9 Tahun 2020; PKPU RI No 10 Tahun 2020; KPT KPU RI No 258/PL.02-Kpt/01/KPU/VI/2020; KPT KPU Kab. Dharmasraya No 149/PP.01.2-Kpt/1310/KPU-Kab/X/2019; KPT KPU Kab. Dharmasraya No 169/PL.02.2-Kpt/1310/KPU-Kab/VIII/2020; KPT KPU Kab. Dharmasraya Nomor: 196/PL.02.2-Kpt/1310/KPU-Kab/IX/2020.
 - Dalam Keputusan ini diatur tentang: Penetapan Nomor Urut dan Daftar Pasangan Calon dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Dharmasraya Tahun 2020.

CATATAN

- : - Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Dharmasraya ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, yaitu tanggal 24 September 2020.
- Lampiran 1 halaman.